

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 – 8 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	: 8 Juli 2026
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 9 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	: 10 Juli 2026

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

**Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham**  
Berdasarkan Akta Perseroan No. 2/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.134.800.000</b>	<b>161.348.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68
PT Indonesia Entertainment Grup	9.115.000.000	9.115.000.000	9,04
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.084.250.000</b>	<b>100.842.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.050.550.000</b>	<b>60.505.500.000</b>	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham			
	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.134.800.000</b>	<b>161.348.000.000</b>	<b>16.134.800.000</b>	<b>161.348.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68	79.350.000.000
PT Indonesia Entertainment Grup	9.115.000.000	9.115.000.000	9,04	9.115.000.000
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43	3.455.000.000
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42	3.452.500.000
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43	1.440.000.000
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24	1.247.500.000
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14	1.152.500.000
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86	862.500.000
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76	767.500.000
Masyarakat	-	-	2,525	25.250.000.000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.084.250.000</b>	<b>100.842.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.669.250.000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.050.550.000</b>	<b>60.505.500.000</b>		<b>3.525.550.000</b>

**Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 12.669.250.000 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) saham atau 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-08949/BEI.PP/20-2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

**Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up period*).

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 55 tanggal 26 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Finasica, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0259115 tanggal 29 Desember 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AHU-029328.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 29 Desember 2025 yang menyetujui:

- (i) mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Sehingga semula modal dasar sejumlah 161.348 (seratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp161.348.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 40.337 (empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp40.337.000.000,- (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) menjadi Modal dasar sejumlah 3.226.960.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp161.348.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 806.740.000 (delapan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 40.337.000.000,- (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah);

(ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang sebelumnya Rp40.337.000.000,- (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) menjadi Rp100.842.500.000,- (seratus miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi akan Tambahan Modal Disetor (agio saham) Perseroan sampai dengan tahun buku 31 Desember 2025 sebesar Rp60.505.500.000,- (enam puluh miliar lima ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah), sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramahardja, Pradhono & Chandra yang diambil bagian secara proposional oleh Para Pemegang Saham Perseroan yaitu:

- i. Raffi Farid Ahmad sebesar 952.020.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp47.601.000.000,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus satu juta Rupiah);
- ii. PT Indonesia Entertainment Grup sebesar 109.380.000 (seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp5.469.000.000,- (lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta Rupiah);
- iii. Soultan Ariq Rachman sebesar 41.460.000 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp2.073.000.000,- (dua miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah);
- iv. Dony Oskaria sebesar 41.430.000 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp2.071.500.000,- (dua miliar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- v. Sutanto Hartono sebesar 17.280.000 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta Rupiah);
- vi. Nagita Slavina Mariana Tengker sebesar 14.970.000 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp748.500.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- vii. Kaesang Pangarep sebesar 13.830.000 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp691.500.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- viii. Hikmat Janika sebesar 10.350.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp517.500.000,- (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah); dan
- ix. PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi sebesar 9.210.000 (sembilan juta dua ratus sepuluh ribu) lembar saham atau senilai Rp460.500.000,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28 tanggal 13 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang pemberitaannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0059752 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah diumumkan dalam

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS**

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 23 JUNI 2026.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SENERGAS. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK**

**Kegiatan Usaha Utama**  
Perseroan bergerak dalam bidang usaha media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten, pengelolaan *intellectual property* (IP), penyelenggaraan event dan seni pertunjukan, periklanan, aktivitas taman bermain dan taman hiburan, arena permainan, serta aktivitas perusahaan *holding*.

**Kantor Pusat:**  
Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII No. 12  
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong  
Tangerang Selatan, Banten 15321  
Tel. (021) 4064 2196  
E-mail: corporate.secretary@ransentertainment.co.id  
Website: www.ransentertainment.co.id

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP TALENT UTAMA YAITU RAFFI AHMAD DAN NAGITA SLAVINA BESERTA KELUARGA. KETERGANTUNGAN TERSEBUT BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KINERJA USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN APABILA TERJADI PENURUNAN KETERLIBATAN ATAU ISU REPUTASI. SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTEUTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

**RINCIAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK WWW.E-IPO.CO.ID**

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**



**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026

Daftar Perseroan dengan No. AHU-0030590.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tercantum 16 Februari 2026, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan yang dituangkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 12 Februari 2026, dengan keputusan yang menyetujui penjualan saham milik Mochamad Rofi Ardianto Koesuman, S.H., sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dalam Perseroan kepada Raffi Farid Ahmad, jual beli saham mana dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Rans Entertainment Indonesia tanggal 12 Februari 2026 yang dibuat dibawah tangan.

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, maka seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan POJK No. 25 Tahun 2017, para Pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, para pemegang saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Raffi Farid Ahmad tanggal 16 Maret 2026.
2. Surat Pernyataan PT Indonesia Entertainment Grup tanggal 16 Maret 2026.
3. Surat Pernyataan Soultan Ariq Rachman tanggal 16 Maret 2026.
4. Surat Pernyataan Dony Oskaria tanggal 16 Maret 2026.
5. Surat Pernyataan Sutanto Hartono tanggal 16 Maret 2026.
6. Surat Pernyataan Nagita Slavina Mariana Tengker tanggal 16 Maret 2026.
7. Surat Pernyataan Kaesang Pangarep tanggal 16 Maret 2026.
8. Surat Pernyataan Hikmat Janika tanggal 16 Maret 2026.
9. Surat Pernyataan PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi tanggal 16 Maret 2026.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raffi Farid Ahmad pada tanggal 10 Juni 2026, Raffi Farid Ahmad, selaku Pengendali Perseroan, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Pencatatan Perdana, Raffi Farid Ahmad tidak akan mengalihkan pengendalian atas Perseroan kecuali pengalihan tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum. Tidak terdapat opsi penjabatan lebih termasuk jual beli opsi, periode pelaksanaan, dan rencana stabilisasi harga.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp29.950.000.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
2. Sekitar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*) atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama "Cipungland";
3. Sekitar Rp161.450.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja operasional (*operational expenditure*) dalam rangka penyelenggaraan konser yang mengundangi artis lokal maupun internasional, yang akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia;
4. Sekitar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membentuk suatu entitas usaha baru bersama dengan partner usaha yaitu PT Feedloop Global Teknologi dalam rangka pengembangan bisnis teknologi berbasis AI;
5. Sekitar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("Slavina");
6. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan penyeteroran modal kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham. Dana yang diperoleh dari penyeteroran modal tersebut selanjutnya akan difokuskan untuk pengembangan usaha utama dengan launching produk-produk baru dan pengembangan produk-produk RNS yang sudah ada. Adapun produk-produk baru yang akan diluncurkan merupakan pengembangan dari portofolio produk RNS yang tetap memiliki DNA ramput laut, termasuk antara lain *extruded corn snacks*, *seaweed-wrapped crunchy rolls*, *cassava snacks*, *pull rice crackers*, serta pengembangan produk Rumut dengan varian rasa lainnya. Pengembangan tersebut masih dalam tahap evaluasi dan akan disesuaikan lebih lanjut dengan hasil R&D, kesiapan mitra produksi, perizinan, sertifikasi, serta strategi komersial RNS. Realisasi penyeteroran modal kepada RNS akan dilakukan pada tahun 2026.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus.

**KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diaudit oleh KAP Teramahardja, Pradhono & Chandra dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 19 Juni 2026, dengan Laporan Auditor Independen No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272), sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

**EKUITAS**

Posisi Ekuitas diambil dari: 1. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian

dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramahardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor Independen No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026, tanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0272). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) bahwa laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang telah menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, dan (ii) tujuan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direpspon dalam audit.

- b. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Rama Wendra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen ter tanggal 29 April 2025, yang ditandatangani oleh Kurniawan Setya Budi, M.Ak., CA., CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasi.
- c. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen ter tanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Ade Iktwan, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan			
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal dasar - 161.348.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 161.348.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.016.650.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 40.337.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	100.842.500.000	40.337.000.000	40.337.000.000
Tambahan modal disetor	(2.431.461.593)	57.910.399.822	57.910.399.822
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	600.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	233.248.795.700	336.961.610.211	237.166.283.381
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(4.141.649.234)	(2.728.005.659)	420.799.068
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan</b>	<b>328.118.184.873</b>	<b>432.541.004.374</b>	<b>335.894.482.271</b>
<b>Keperluan nonpengendali</b>	<b>12.682.022.176</b>	<b>1.724.353.159</b>	<b>(17.563.248.392)</b>

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per Saham yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel Proforma Ekuitas**

# Perlindungan Nakes Rapuh, Presiden Wajib Beri Jaminan

- Pemerintah didesak segera berikan perpres yang secara spesifik mengatur perlindungan tenaga medis dan nakes.
- Intimidasi terhadap dokter yang tengah menangani pasien adalah tindakan yang sama sekali tidak tepat.
- PDSKJI rekomendasikan layanan dukungan kesehatan mental serta skrining dan deteksi dini risiko bunuh diri pada nakes.

## FATHURROZAK

Fathurrozak@mediaindonesia.com

**M**ENINGGALNYA dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, 28, atau dr Icha di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga kuat akibat tekanan psikologis dan intimidasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), membuka tabir rentannya posisi tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Kasus dr Icha adalah wajah buruknya perlindungan nakes dan tenaga medis di Tanah Air.

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP DDU) telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang secara spesifik mengatur perlindungan tenaga medis dan nakes. “Kalau bicara tentang undang-undang, prosesnya akan lama. Yang mungkin bisa lebih cepat, ya perpres. Harapannya ada kebijakan yang memuat standar keamanan di faskes, sistem respons cepat, pelaporan nasional, bantuan hukum, serta pendampingan psikologis,” tegas Ketua PP DDU, dr Ardiansyah Bahar, kepada *Media Indonesia*, tadi malam.

Selain ancaman kematian,

para nakes seperti dokter juga kerap menghadapi ancaman kekerasan verbal dan fisik, seperti kekerasan verbal yang dialami seorang dokter spesialis penyakit dalam saat bertugas di rumah sakit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, pada tahun lalu. Pada 2023, terjadi insiden kekerasan fisik yang menimpa dokter di Lampung Barat dan Kabupaten Nabire, Papua. Sayangnya, hingga saat ini belum ada sistem terpadu terkait pelaporan kekerasan yang dialami para nakes. “Karena sistem itu belum terbangun. Salah satu poin desakan kami ialah sistem pelaporan nasional. Kami berharap ada audit yang dilakukan sehingga kita bisa tahu sebenarnya kekerasan ini paling banyak terjadi di mana, karena apa, dan kepada siapa,” papar Ardiansyah.

## JANGAN SENDIRIAN

Ketika seorang dokter diprotes keras atau diintimidasi—misalnya terkait fasilitas RS atau ketiadaan obat—dokter tersebut tidak boleh dibiarakan sendirian. “Dialog kepada pasien atau keluarga pasien itu dilakukan oleh pihak manajemen. Jangan dokternya,” jelasnya.

Saat ini, perlindungan bagi nakes telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan. Namun, menurut dr Ardiansyah, UU tersebut tidak memiliki aturan turunan yang memerinci standar keamanan, sistem perlindungan, hingga pendampingan hukum dan psikologis bagi nakes yang menjadi korban.

## HAL PENTING

Guru Besar Ilmu Kedokteran UI, Tjandra Yoga Aditama, menyebutkan ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian serius dari peristiwa ini. Pertama, intimidasi terhadap dokter yang sedang dalam proses penanganan pasien adalah tindakan yang sama sekali tidak tepat. Kedua, penanganan penyakit melalui berbagai proses sesuai kaidah ilmu.

Ketiga, kejadian ini menunjukkan tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas kesehatan primer. “Harus ada proses tindak lanjut yang profesional atas meninggalnya dokter Icha,” tegasnya, Minggu (28/6).

## DETEKSI DINI

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) berharap proses investigasi kematian dr Icha berlangsung profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan. “Setiap nakes berhak bekerja dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apa pun,” kata Ketua PDSKJI, dr Agung Friyanto, Senin (29/6).

PDSKJI merekomendasikan harus ada sistem perlindungan nakes dari intimidasi dan kekerasan, layanan dukungan kesehatan mental, serta skrining dan deteksi dini risiko bunuh diri pada nakes. (Jak/Jam/PO/H-1)

## 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak memberikan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan memberikan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahtanganan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 – 8 Juli 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 6 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 7 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 8 Juli 2026	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam dana yang tersedia tidak mencakupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dana hasil Penawaran Umum akan ditampung dalam rekening penampung atas nama Perseroan pada: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Cilegon dengan nomor rekening 171712877 atas nama Rans Entertainment Indonesia (selanjutnya disebut “Rekening Penampung”), yang digunakan khusus untuk menampung dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksanaan emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksanaan emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.

## a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tiga cara yang tercantum dalam SEOJK No. 25 Tahun 2025, dimana penawaran umum digolongkan menjadi lima golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I (IPO ≤ Rp10 miliar)	≥ 20% atau Rp10 miliar	≥ 22,5%	≥ 25%	≥ 30%
II (Rp10 miliar < IPO ≤ Rp250 miliar)	≥ 15% atau Rp20 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
III (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	≥ 10% atau Rp375 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
IV (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	≥ 7,5% atau Rp50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
V (IPO > Rp1 triliun)	≥ 2,5% atau Rp75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Catatan:

(1) nilai mana yang lebih tinggi di antara keduanya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 25/2025, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar alokasi minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yaitu sebesar Rp42.925.000.000,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 252.500.000 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:1 (satu dibanding satu).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan kurang dari 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%;
- 10x sampai dengan kurang dari 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 15%;
- Mencapai 25x atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada lokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang diijahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
  - penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
- dalam hal terjadi:
  - kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pemesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pemesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
  - dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pemesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
  - dalam hal jumlah saham yang diijahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem e-IPO dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

- pada saat dilakukannya verifikasi minat dan/atau pemesanan pemodal pada penjatahan terpusat, akan diperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - seluruh minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh calon pemodal pada alokasi penjatahan terpusat digabung menjadi 1 (satu) dan dihitung sebagai total nilai minat dan/atau pesanan untuk setiap calon pemodal;
  - total nilai minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal secara kumulatif tidak melebihi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan efek yang ditawarkan; dan
  - apabila tingkat pemesanan dari satu calon pemodal secara kumulatif melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf (ii) di atas, maka:
    - minat dan/atau pesanan yang disampaikan tersebut tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemodal untuk disesuaikan; dan
    - pemodal atau investor dapat mengajukan kembali minat dan/atau pesanan sesuai dengan batasan pada huruf (i) dan huruf (ii).

## b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90% (sembilan puluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 2.272.500.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham, untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pemesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
  - Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
  - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 25 Tahun 2025, sebagai berikut:

- secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem e-IPO sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
  - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

## 8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan wajib setelah kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
  - wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibetok sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

## 10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

## DISPEMBARLUASAN PROSPEKTUS


Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui situs web www.e-IPO.co.id.

## Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
Gedung Artha Graha, lantai 18, 19, 20  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Tel. : (021) 2924 9088  
Faks. : (021) 2924 9150  
Situs web : www.trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN.**

## Kronologi Kematian Dokter Icha dan Krisis Dokter di NTT



# PDIP TTU Nonaktifkan Veronika Lake

Veronika mengatakan bahwa persoalan di lokasi saat itu telah diselesaikan oleh manajemen rumah sakit bersama pihak terkait.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menonaktifkan sementara kadernya, Veronika Lake, dari seluruh aktivitas kepartaian dan tugas di DPRD TTU. Hal itu terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus intimidasi almarhumah dr Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr Icha).

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan TTU, Carolus Sonbah mengatakan, pihaknya mengambil sikap tegas dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. “DPC PDI Perjuangan TTU memutuskan untuk menonaktifkan sementara Ibu Veronika Lake dari seluruh kegiatan kepartaian dan aktivitas di DPRD TTU sampai proses pemeriksaan di kepolisian maupun Badan Kehormatan DPRD selesai,” kata Carolus dalam keterangan tertulis yang diterima *Media Indonesia*, tadi malam.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral partai dalam menjaga integritas organisasi, bukan sebagai bentuk penghakiman terhadap kader yang bersangkutan. “Penonaktifan ini bukan berarti yang bersangkutan telah terbukti bersalah. Partai tetap menghormati proses hukum dan etik yang sedang berjalan,” ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, DPC PDI Perjuangan TTU juga menyampaikan belaskawawa atas wafatnya dr Icha. DPC PDI Perjuangan TTU mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kasus ini secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu agar seluruh fakta dapat terungkap.

Veronika mengklarifikasi pelibatan namanya dalam pemberitaan dan perbincangan publik mengenai peristiwa di RS Leona Kefamenanu pada 13 Juni 2026. “Saya menyampaikan belaskawawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya dr Icha. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga diberi kekuatan,” ujarnya.

Di lain hal, Polres Timor Tengah Utara (TTU) memastikan akan memanggil tiga anggota DPRD Kabupaten TTU untuk diminta klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap peristiwa yang menjadi perhatian publik tersebut.

“Kami akan melakukan klarifikasi terhadap 3 anggota (DPRD) tersebut,” kata AKBP Eliana Papote, Minggu (28/6). Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan.

Proses pengambilan keterangan dari para saksi masih berlangsung. Selain memeriksa saksi-saksi yang bertugas bersama korban saat piket di Instalasi Gawat Darurat (IGD), penyidik juga akan meminta klarifikasi dari tiga anggota DPRD TTU yang diduga terlibat dalam peristiwa intimidasi terhadap dr Icha, serta berkoordinasi dengan pihak RS Leona untuk memeriksa rekam medis terkait kondisi kesehatan dan kejiwaan dr Icha saat dirawat setelah peristiwa tersebut. (PO/H-1)